

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk TENTANG

PELAYANAN PERBANKAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: RO7/BR. PWK/112/2021.

NOMOR: 900/18/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDI HARGIYANTO

Vice President - Area Head Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor BSJ.R07/HC.726/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan dan penetapan Area Head Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ACHMAD HUSEIN

Bupati Banyumas berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas dan bertindak selaku otorisasi keuangan daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BANK MANDIRI CABANG PURWOKERTO		
Kabag	Kabag	Aspemkesra	Sekda			
Pemerintahan	Hukum	1				
1	M	a	45	M	12	

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kemudahan layanan perbankan, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama sebagai dasar untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masingmasing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan perbankan secara cepat dan tepat, baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pihak Ketiga maupun kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan menjalin kerja sama kemitraan dalam rangka meningkatkan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Perbankan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi :

- a. Pemberian Akses dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan perbankan di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Identifikasi dan Integrasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistem Perbankan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sepanjang diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini bersifat terbuka dalam hal pemberian informasi, dokumentasi, transfer of knowledge dan hal hal yang terkait lainnya untuk diketahui PARA PIHAK.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				MANDIRI CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			
A.	(V	4	5	A	2	

- (3) Pelaksanaan setiap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berdasarkan surat kuasa khusus dari PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain sekurang-kurangnya mengatur Definisi, Ruang lingkup, Jangka Waktu, Persiapan Implementasi Transaksi Non Tunai, Hak dan Kewajiban, Kerahasiaan, Penyelesaian, Perselisihan, Pengakhiran Perjanjian, Force Majure (Keadaan memaksa), Addendum dan Ketentuan lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan pembatalan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				MANDIRI CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			
1		1	5	A	84	

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari,tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermeterai yang cukup dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup masing masing untuk PARA PIHAK.
- b. Rangkap ketiga tanpa meterai untuk arsip;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Purwokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU,

EDI HARGIYANTO

A PIHAK KEDUA,

ACHMAD HUSEIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BANK MANDIRI CABANG PURWOKERTO	
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda		
A.	1		4		